

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim pada putusan Mahkamah Agung terhadap kasus sengketa pembelian emas antara PT. Antam Tbk. dengan Budi Said telah menghukum dan memutuskan dalam amar putusannya PT. Antam Tbk. telah melakukan tindakan melawan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tata cara yang sepatutnya dilakukan terhadap prinsip jual beli emas sehingga hal tersebut telah merugikan pihak Budi Said selaku pembeli. Putusan Mahkamah Agung terhadap kasus pembelian emas tersebut telah melihat putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi dimana pihak Budi Said selaku pembeli dengan itikad baik telah dinyatakan sebagai pihak yang dihukum dengan menyatakan putusan Pengadilan Negeri Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby dalam kasus ini yang semula memberikan hak Budi Said sebagai pihak yang mempunyai hak atas pembelian emas yang dijual oleh pihak PT. Antam Tbk. Dari ketiga putusan tersebut tindakan PT. Antam Tbk. telah merugikan Budi Said sehingga putusan Mahkamah Agung membenarkan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby.
2. Tanggung jawab PT. Antam Tbk. pada sengketa pembelian emas terhadap Budi Said berdasarkan putusan Mahkamah Agung belum dilaksanakan sesuai dengan isi putusan Mahkamah Agung yang dimaksud, dengan alasan terjadinya tindakan/perbuatan di internal PT. Antam Tbk., bahwa adanya tindakan tindakan yang dilakukan oleh orang perorangan yang merupakan karyawan PT. Antam Tbk.

sendiri. Bagaimanapun juga tindakan tersebut menimbulkan tanggung jawab kepada PT. Antam Tbk.

3. Perlindungan Hukum terhadap Budi Said dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Antam Tbk., yaitu Budi Said meminta kepada PT. Antam Tbk. melaksanakan segala tindakan/perbuatan yang disebutkan dalam amar putusan Mahkamah Agung yang telah memberikan perlindungan hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tindakan yang dilakukan oleh PT. Antam Tbk. bila tidak melaksanakannya maka Budi Said berhak mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum

B. Saran

1. Seharusnya dengan pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung yang telah memberikan perlindungan hukum terhadap Budi Said yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby untuk melaksanakan seluruh amar putusan Mahkamah Agung.
2. Tanggung jawab PT. Antam Tbk. pada sengketa dengan Budi Said seharusnya tindakan yang dilakukan oleh karyawannya seharusnya menjadi tanggung jawab PT. Antam Tbk. karena karyawan tersebut merupakan tanggung jawab PT. Antam Tbk.
3. Seharusnya PT. Antam Tbk. mematuhi dan melaksanakan putusan Mahkamah Agung dengan sebaik baiknya dan segera larena putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan norma hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada Budi Said yang telah dirugikan oleh pihak PT. Antam Tbk.
4. Seharusnya kita sebagai pembeli yang mempunyai itikad baik dalam melakukan jual beli untuk menggunakan akta otentik atau melakukan jual beli dengan perjanjian jual

beli yang dilakukan dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang agar mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.

5. Lembaga paksa seharusnya dapat dijalankan untuk mengeksekusi hal tersebut pada saat ini, karena banyak sekali putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, tentunya hal ini membuat ketidakpastian hukum bagi aturan hukum yang telah ada.



